



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

NOMOR : W21-A8/70/OT.00/SK/1/2021

TENTANG

**POLA PIKIR, BUDAYA KERJA, KODE ETIK, DAN ATURAN PERILAKU HAKIM & PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka merubah pola piker menjadi budaya pada Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi agar mempunyai Pedoman Pola Pikir, Budaya Kerja, Kode Etik, dan Aturan Perilaku Hakim dan Pegawai yang baik untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
 - b. Bahwa manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola piker serta budaya kerja individu pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi menjadi lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pedoman pola piker, budaya kerja, kode etik, dan aturan perilaku hakim dan pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG POLA PIKIR, BUDAYA KERJA, KODE ETIK, DAN ATURAN PERILAKU HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Hakim dan Pegawai untuk melaksanakan dan membudayakan sebagai berikut
1. Pola Pikir Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi
 2. Budaya Kerja Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi
 3. Pedoman 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi
 4. Pedoman 5 R 1 N (Rajin, Resik, Rapi, Ringkas, Rawat, Indah, dan Nyaman) Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi
 5. Budaya Malu Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi
 6. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita (122/KMA/SK/VII/2013)
 7. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung (Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012)
- Sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,
KETUA,


MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503.200604.1.001

POLA PIKIR HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

Perubahan pola pikir dalam penyelesaian tugas Hakim dan Pegawai di Pengadilan Agama Wangi-Wangi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, dimana segenap Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanan public harus mengubah pola pikir sebagai berikut :

Bekerja untuk Uang	⇒	Bekerja untuk Ibadah
Berpikir Linier / Bagian / Objek	⇒	Berpikir secara tersistem / Menyeluruh dan terprogres
Pola pikir negative	⇒	Pola pikir positif
Budaya kerja yang buruk	⇒	Budaya kerja yang efektif
Bekerja tidak sesuai aturan	⇒	Bekerja sesuai dengan ketentuan
Bekerja kurang melayani	⇒	Bekerja melayani dan mengayomi
Bersikap kurang terpuji	⇒	Selalu meningkatkan kompetensi
Bekerja tidak kompeten	⇒	Selalu mengikuti perubahan
Kaku dan rentan terhadap perubahan	⇒	Terbuka dan realistis
Tertutup	⇒	Terbuka dan empati
Bekerja tidak profesional	⇒	Bekerja dengan profesional
Bekerja secara individu	⇒	Bekerja secara bersama-sama / tim
Bekerja kurang efisien	⇒	Bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA,

MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503.200604.1.001

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi

Nomor : W21-A8/70/OT.00/SK/1/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

**NILAI-NILAI BUDAYA KERJA HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**


Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari dalam setiap Langkah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur Pengadilan Agama Wangi-Wangi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dimana segenap Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanan publik harus memiliki nilai-nilai budaya kerja sebagai berikut:

1. Adil dan tidak diskriminatif
2. Cermat
3. Santun dan Ramah
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut
5. Profesional
6. Tidak mempersulit
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas Pengadilan Agama Wangi-Wangi
9. Tidak membocorkan informasi dan dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan / atau kewenangan yang dimiliki
14. Sesuai dengan kepantasan
15. Tidak menyimpang dari prosedur

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503.200604.1.001

**BUDAYA KERJA HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**

Pedoman 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Dan Santun) dalam melaksanakan tugas dan melayani masyarakat

Pedoman 5 R 1 N (Rajin, Resik, Rapi, Ringkas, Rawat, Indah, dan Nyaman)

- ❖ Ringkas, merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja.
- ❖ Rapi, berarti menyimpan barang yang tepat atau dalam tata letak yang benar sehingga dapat dipergunakan dalam keadaan mendadak. Ini merupakan cara untuk menghilangkan proses pencarian. Hal ini dirancang untuk membantu dalam menemukan segala sesuatu yang diperlukan tanpa kehilangan banyak waktu untuk mencari dan membongkar.
- ❖ Resik, merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Secara kongkrit, langkah ini berupa membuang sampah, kotoran, dan benda-benda asing serta membersihkan segala sesuatu. Meskipun langkah ini sederhana, namun menjadi sangat penting, terutama ketika kotoran dilingkungan kerja justru pada akhirnya menjadi sumber kesalahan kerja.
- ❖ Rawat, berarti pemantapan terus-menerus dan secara berulang-ulang memelihara tiga prinsip sebelumnya yaitu : ringkas/pemilahan, rapi/penataan, dan resik/pembersihannya. Dengan demikian langkah ini merupakan upaya untuk memelihara langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya.
- ❖ Rajin, berarti pelatihan dan kemampuan untuk pembiasaan melakukan apa yang ingin dilakukan meskipun itu sulit dilakukan. Dalam hal ini perlu ditanamkan semangat untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Penekanannya adalah dengan menciptakan kebiasaan dan perilaku yang baik, yaitu dengan mengajarkan kepada setiap orang sebagai anggota organisasi untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan. Langkah kelima ini merupakan langkah pendukung langkah pemantapan. Aturan-aturan perlu dibuat dalam upaya pemeliharaan.
- ❖ Indah, berarti menciptakan sesuatu yang sedap dipandang, cantik, elok, yaitu kondisi lingkungan yang estetis dan mencerahkan pandangan semua orang.
- ❖ Nyaman, berarti suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual atau kondisi lingkungan tempat bekerja membuat semua orang menikmatinya tanpa ada perasaan terganggu atau tidak betah.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA

MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503.200604.1.001

Lampiran IV Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi

Nomor : W21-A8/70/OT.00/SK/1/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

**10 (SEPULUH)
BUDAYA MALU HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**

Saya malu jika :

1. Tidak masuk kantor
2. Datang terlambat dan pulang cepat
3. Keluar kantor saat jam kerja tanpa izin
4. Bekerja tidak terencana
5. Bekerja tanpa target
6. Penyelesaian tupoksi terbengkalai
7. Tidak memberikan pelayanan prima
8. Menerima apalagi meminta sesuatu pada pihak yang berperkara
9. Memutus perkara secara tidak adil dan diskriminatif
10. Tidak menjaga kebersihan kantor

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA,



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503.200604.1.001

Lampiran V Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi
Nomor : W21-A8/70/OT.00/SK/1/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

**KODE ETIK DAN ATURAN PERILAKU
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**

- ❖ Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (047/KMA/SKB/IV/2009)
- ❖ Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan JURusita (122/KMA/SK/VII/2013)
- ❖ Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung (Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I.Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012)

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021


KETUA

MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503.200604.1.001